

KEUANGAN DAERAH – ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
2023

PERBUP KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA NO 23, BD 2023/23, SETDA : 53 HLM

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NOMOR 23 TAHUN 2023 TENTANG TATA CARA PENGGUNAAN
DAN PENYELENGGARAAN KARTU KREDIT PEMERINTAH DAERAH

- ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penggunaan dan Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah Daerah;
- Dasar Hukum Peraturan ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2022;
 - Dalam Peraturan Bupati ini diatur Tentang Tata Cara Penggunaan dan Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah Daerah. Halmana Kartu Kredit Pemerintah Daerah digunakan untuk penyelesaian tagihan kepada Pemerintah Daerah berupa penyelesaian tagihan belanja barang dan jasa serta belanja modal melalui mekanisme uang persediaan dengan memperhatikan aspek kemudahan, keamanan, efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas.
Penetapan pemegang dan administrator Kartu Kredit Pemerintah Daerah oleh Bupati berdasarkan usulan Pengguna Anggaran.
Pejabat Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab dalam pengelolaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah antara lain Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah, Kuasa Bendahara Umum Daerah, Pengguna Anggaran masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Administrator Kartu Kredit Pemerintah Daerah.
Monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan pembayaran belanja daerah atas penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah dilakukan secara berjenjang oleh Pemerintah Daerah.
- CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 21 Juli 2023;
- Lampiran : 18 hlm.